



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1824/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 06 September 2011 dengan register Nomor : 1824/Pdt.G/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/66/VI/2003 tertanggal 21 Juni 2003);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 5 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) serta telah di karuniaai 1 anak bernama ANAK, umur 7 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia namun sekitar tahun 2006 perselisihan dan pertengkaran sering kali terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan masalah factor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tergugat yang bekerja sebagai sopir angkutan di bandung yang pulangnyanya tidak menentu akan tetapi hampir setiap pulangnyanya tersebut pemberian nafkah kepada Penggugat tidak menckupi;-
5. Bahwa apabila Penggugat menanyakan perihal tentang keuangan akan tetapi Tergugat selalu beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan Desember 2008 yang kemudian Tergugat berangkat ke bandung namun dari kepulangan dari bandung tersebut Tergugat pulanginya tidak kerumah orang tua Penggugat namun pulanginya kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama \pm 2 tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak kirim/member nafkah serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
7. Bahwa karena rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak terima dan Penggugat anggap bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Penggugat apalagi Tergugat di kategorikan telah melanggar sighth taklik oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
8. Bahwa atas perihal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH, pada tanggal 30 September 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar dan saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

- Surat Keterangan Domisili Penggugat nomor; 04/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salapura, tertanggal 05 September 2011, alat bukti tersebut asli dan selanjutnya diberi tanda P.1;-
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:280/66/VI/2003, tanggal 21 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

- Alat bukti saksi : -

1. **SAKSI I**, (Tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sudah cukup lama, dan setelah menikah telah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat; -
- Bahwa, benar saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi lihat bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah +- 3 tahun karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat; -
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat; -
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -

2. **SAKSI II**, (Kakak kandung Penggugat), di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2003 yang lalu, dan setelah menikah telah kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat; -
- Bahwa, benar yang saksi ketahui bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi setelah itu Tergpamt bekerja ke Bandung , namun sampai sekarang selama +- 3 tahun tidak pernah kembali lagi ke rumah rang tua Penggugat; -
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperduliakn lagi kepada Penggugat;-
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keduanya sudah bersikeras ingin bercerai ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi H. Hasan Humaidi, SH, pada tanggal 26 Juli 2011, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat tidak bertanggungjawab dan selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya sendiri selama kurang lebih 3 tahun lebih dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1,P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1,P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata



cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 20 Juni 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkeran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai sekitar 3 (tiga) tahun lebih lamanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2003 ; - Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan lagi ; -
- Bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama sekitar 3 (tiga) tahun lebih, dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran



ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Pengugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-

قَوِّمُصْبَاقًا لَطَقَ عَنْ مَوْعٍ وَجُوبٍ تَقْبِلُ امْعَاءَ هَضَى اظْفَلًا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tanpa materai ke KUA dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang ,bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Pengugat dan Tergugat menikah;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Slawi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqo'dah 1432 Hijriyah.oleh kami Drs. H. MASFURI.
sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.H.
FATKHUL YAKIN, SH, MH. dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj.
HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs.H. FATKHUL YAKIN,SH, MH.

Drs. H. M A S F U R I

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

PANITERA PENGANTI

Dra.Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)